



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat yang selanjutnya disebut RSUD Campurdarat adalah unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Campurdarat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

G
A

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah;
14. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah;
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat keuangan dan pejabat teknis.
17. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rumah sakit, pendidikan dan pelatihan.
18. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
19. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalis melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesimedik, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesimedik.
20. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
21. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu yang mempunyai penugasan klinis di unit pelayanan rumah sakit.
22. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis

sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif dan rehabilitatif.

23. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
24. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
25. Satuan Pengawas Internal adalah unit kerja fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam pengawasan internal RSUD Campurdarat.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 2

Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Campurdarat bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan nilai RSUD Campurdarat dengan cara memberikan pelayanan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah;
- b. mendorong pengelolaan RSUD Campurdarat secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ RSUD Campurdarat;
- c. mendorong agar organ RSUD Campurdarat dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap *stakeholder*; dan
- d. meningkatkan kontribusi RSUD Campurdarat dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Fungsi Pola Tata kelola adalah:

- a. sebagai acuan bagi Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap RSUD Campurdarat;
- b. sebagai acuan bagi Direktur RSUD Campurdarat dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis dan operasional;
- c. sarana untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu;
- d. sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan RSUD Campurdarat;
- e. sebagai acuan bagi penyelesaian konflik di RSUD Campurdarat antara Bupati sebagai pemilik, Direktur RSUD Campurdarat dan staf medis; dan

- f. untuk memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit.

Pasal 4

Peraturan tata Kelola menganut prinsip-prinsip:

- a. transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan;
- b. akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD Campurdarat agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam system pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan;
- c. responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan;
- d. independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat; dan
- e. produktivitas merupakan kemampuan menggunakan semua potensi yang dipunyai secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kelembagaan;
- b. Prosedur kerja;
- c. Pengelompokan fungsi; dan
- d. Pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Identitas rumah sakit

Pasal 7

- (1) Nama rumah sakit adalah RSUD Campurdarat.
- (2) Alamat Rumah Sakit adalah di Jalan Kanigoro Nomor 13 Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Moto, Janji Layanan,
dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RSUD Campurdarat berperan dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang Kesehatan.
- (2) Visi dan Misi Rumah Sakit menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUD Campurdarat.
- (3) RSUD Campurdarat wajib mensosialisasikan visi, misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada internal Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit dan masyarakat luas.
- (4) Visi dan Misi RSUD Campurdarat diumumkan ke publik melalui media/fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit.

Pasal 9

Dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat RSUD Campurdarat memiliki motto "Pelayanan Responsif Dengan Hati".

Pasal 10

Janji layanan RSUD Campurdarat kepada masyarakat adalah "*Memberikan Pelayanan Yang Aman, Efektif, Efisien dan Bermutu*".

Pasal 11

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSUD Campurdarat menerapkan nilai-nilai dasar, meliputi:

- a. Professional;
- b. Ramah dan Sopan Santun;
- c. Empati;
- d. Setara;
- e. Teladan;
- f. Amanah dan Aman;
- g. Semangat; dan
- h. Inovatif.

Pasal 12

- (1) Professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berupa senantiasa bekerja sesuai kompetensi dan prosedur dalam mencapai tujuan yang di tetapkan secara efektif dan efisien.
- (2) Ramah dan sopan santun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa murah senyum ,lembut tutur kata dan bersikap baik terhadap pelanggan dan rekan kerja.

- (3) Empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain.
- (4) Setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berupa memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif;
- (5) Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berupa memberikan pelayanan yang patut diteladani
- (6) Amanah dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, berupa dalam bekerja mendapatkan kepercayaan, loyalitas, kejujuran dan integritas untuk memberikan rasa aman
- (7) Semangat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, berupa bekerja dengan jiwa dan kemauan
- (8) Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, berupa menggunakan daya pikiran dan tenaga untuk memberikan inovasi pelayanan untuk peningkatan mutu pelayanan.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah sakit

Pasal 13

- (1) RSUD Campurdarat berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD Campurdarat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, RSUD Campurdarat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- c. pelayanan non medik.

Pasal 15

- (1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis; dan
 - c. pelayanan medik subspesialis.
- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan medik subspesialis dasar dan pelayanan medik subspesialis lain.

Pasal 16

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan.

Pasal 17

Pelayanan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c minimal terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan /gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non medik lainnya.

Bagian Keempat

Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD Campurdarat bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelayanan, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola Rumah Sakit/ Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*); menyetujui atau melakukan evaluasi visi dan misi Rumah Sakit;
 - b. menyetujui atau melakukan evaluasi Rencana strategi bisnis dan Rencana Tahunan Rumah Sakit;
 - c. mendelegasikan kepada Dewan Pengawas RSUD Campurdarat untuk menetapkan dan mengesahkan rencana bisnis dan anggaran Rumah Sakit;
 - d. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola, Pejabat Struktural, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
 - e. menyetujui dan menetapkan pendidikan dan penelitian para professional kesehatan Rumah Sakit;
 - f. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundangan; dan
 - g. melakukan evaluasi dan/atau meminta laporan mengenai kinerja Rumah Sakit baik menyangkut kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan manajemen Rumah Sakit.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain (termasuk pasien) akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

Bagian Kelima

Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Campurdarat terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
- (2) Sebutan pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.

Pasal 20

- (1) Susunan Pejabat pengelola, terdiri dari:
 - a. Direktur sebagai Pemimpin BLUD;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagai Pejabat Teknis Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis sebagai Pejabat Teknis Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis; dan
 - d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD Campurdarat dalam pemberian layanan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan atas operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan keseluruhan.
- (4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.
- (6) Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya sesuai dengan kebutuhan RSUD Campurdarat.

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra BLUD;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 22

Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 23

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 24

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keenam

Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD Campurdarat ditetapkan berdasarkan

- kompetensi, kebutuhan praktek bisnis yang sehat dan kebutuhan Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
 - (3) Kebutuhan melaksanakan tugas, pokok dan fungsi RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan Rumah Sakit.
 - (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Ketujuh

Persyaratan Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 26

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah:
 - a. tenaga medis yang memenuhi keahlian dalam manajemen kesehatan dan/atau magister di bidang manajemen kesehatan sesuai dengan perundang-undangan, mempunyai integritas, kepemimpinan dan Pendidikan di bidang perumahsakitian;
 - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
 - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi Direktur perusahaan yang dinyatakan pailit.
 - d. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan (*contractual agreement*) untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit dengan meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan .
 - e. berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah:
 - a. berlatar belakang pendidikan minimal Sarjana yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan;
 - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan administrasi dan usaha guna kemandirian keuangan;
 - c. mampu memimpin, mengarahkan melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan keuangan Rumah Sakit;
 - d. berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala seksi Pelayanan medis dan keperawatan adalah:
 - a. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang pengalaman di lingkup pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
 - c. mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan medik dan pelayanan

- keperawatan;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala seksi Pelayanan Penunjang medis dan non medis adalah:
- a. seorang tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
 - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan rumah sakit;
 - c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan rumah sakit;
 - d. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di rumah sakit; dan
 - f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 27

Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dalam waktu 1 (satu) tahun;
- c. melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengundurkan diri karena alasan yang patut;
- e. diberhentikan sebagai PNS;
- f. cuti diluar tanggungan Negara;
- g. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- h. adanya perampingan organisasi pemerintah daerah;
- i. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; dan
- j. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembina dan Pengawas

Pasal 28

Pembina dan pengawas BLUD RSUD Campurdarat terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 30

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja

- pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
 - (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 31

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - b. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga

- puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2);

- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 36

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB V PROSEDUR KERJA

Pasal 38

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan RSUD Campurdarat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

Pasal 43

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Campurdarat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan *cross functional approach* secara vertikal dan horizontal dan diagonal baik di lingkungannya maupun dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 45

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Kepala Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan wajib menyusun *Strategic Action Plan* dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.

Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 48

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan susunan organisasi dan tata kerja;
- (2) Pejabat Keuangan BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- (3) Pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dalam pengelolaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (4) Satuan pengawas internal bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dalam pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk oleh kepala daerah untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 49

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Campurdarat berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 50

- (1) Pengangkatan pegawai berstatus PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Tulungagung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pegawai dari tenaga profesional lainnya dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (3) Pengangkatan pegawai dari tenaga profesional lainnya sebagaimana pada ayat (2) dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan ketenagaan badan layanan umum daerah RSUD Campurdarat yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Campurdarat berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah dicukupinya persyaratan operasional berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 3 Maret 2022


BUPATI TULUNGAGUNG,



 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 3 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 48